



PENETAPAN

Nomor : 0237/Pdt.P/2016/PA.B1cn

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA
ESA**

Pengadilan Agama Batulicin yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis pada sidang keliling yang dilangsungkan di Aula Kantor Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Nikah yang diajukan oleh:

TAJUDIN bin UMAR, umur 41, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Jalan Lapangan 5 Oktober RT.05 Desa Bersujud Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu, selanjutnya disebut sebagai "Pemohon I"

MUJALIMAH binti ABDUL WAHAB, umur 35, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Jalan Lapangan 5 Oktober RT.05 Desa Bersujud Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu, selanjutnya disebut sebagai "Pemohon II"

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini ;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 25 Nopember 2016 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Batulicin Nomor 0237/Pdt.P/2016/PA.B1cn tanggal 25 Nopember 2016 mengajukan permohonan Pengesahan Nikah dengan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pemikahan menurut tata cara agama Islam pada 3 September 2000 di rumah penghulu dalam wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Kabupaten .

f dan

0237Pdt.P.2016PA.B1cn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan dengan wali nikah Ayah Kandung bernama: ABDUL WAHAB dan dihadiri dua orang saksi masing-masing bernama: JUHANSYAH dan NASRI dengan mas kawin berupa uang sebesar RP. 1.000,- (seribu rupiah) dibayar tunai;

3. Bahwa pada saat pemikahan tersebut Pemohon I berstatus Jejaka dan Pemohon II berstatus Perawan;

4. Bahwa antara para Pemohon tidak ada pertalian senasab, pertalian kerabat, semenda dan pertalian sesusuan yang menjadi halangan untuk melangsungkan pemikahan dan tidak ada pula pihak-pihak lain yang keberatan dengan pemikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut;

5. Bahwa selama dalam ikatan pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dikaruniai 3 orang anak bernama .

1 . MASYITAH binti TAJUDIN, umur 15 tahun,

2. MAHMUD bin TAJUDIN, umur 12 tahun,

3. RUSDIYANA ULPA bin TAJUDIN, umur 5 tahun,

6. Bahwa selama menjadi suami istri antara Pemohon I dan Pemohon II belum pernah bercerai;

7. Bahwa oleh karena bukti pemikahan tersebut belum ada, maka para Pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah ini di Pengadilan Agama Batulicin;

8. Bahwa maksud Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan pengesahan nikah ini adalah untuk keperluan mengurus akta kelahiran;

9. Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Batulicin Cq. Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon I (TAJUDIN bin UMAR) dengan Pemohon II (MUJALIMAH binti ABDUL WAHAB) yang dilaksanakan pada tanggal 3 September 2000 di rumah penghulu;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mendaftarkan pernikahannya di KUA Kecamatan Simpang Empat;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum; Atau,

Menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa, setelah dipanggil secara resmi dan patut pada hari persidangan yang telah ditentukan, pemohon I dan pemohon II telah hadir menghadap sendiri di persidangan ;

Bahwa, selanjutnya dibacakan surat Pemohonan Pemohon I dan Pemohon II tertanggal 25 Nopember 2016 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Batulicin tanggal 25 Nopember 2016 dengan register nomor :0237/Pdt.P/2016/PA.Blcn yang isinya tidak ada perubahan dan tidak ada tambahan serta tetap mempertahankan surat permohonannya yang pada pokoknya mohon kepada Hakim agar pernikahannya dinyatakan sah secara hukum;

Bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa :A. Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I (Tajudin) Nomor : XXXXXXXXXX tanggal 07 Oktober 2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Bumbu, setelah diperiksa secara teliti, ternyata bukti tersebut sesuai dengan aslinya, dan diberi tanda P. 1 ;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II (Mujalimah) Nomor xxxxxxxxxxxxxxxxxx tanggal 12 Desember 2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Bumbu, setelah diperiksa secara teliti, ternyata bukti tersebut sesuai dengan aslinya, dan diberi tanda P.2 ;
3. Fotokopi Surat Keterangan Suami Istri Nomor 164/SKSI-DBW2016 tanggal 26 Oktober 2016 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Bersujud, kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Tanah Bumbu,

Hal 3	12 hal, Penetapan PA Batulicin Nomor	Hal 3	12 hal,
Hal 3	12 hal, Penetapan PA Batulicin Nomor	Hal 3	12 hal,
Hal 3	12 hal, Penetapan PA Batulicin Nomor	Hal 3	12 hal,
Hal 3	12 hal, Penetapan PA Batulicin Nomor	Hal 3	12 hal,
Hal 3	12 hal, Penetapan PA Batulicin Nomor		

Penetapan PA Batulicin Nomor
 Penetapan PA Batulicin Nomor
 Penetapan PA Batulicin Nomor
 Penetapan PA Batulicin Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam kenyataan yang berkembang di tengah masyarakat, banyak terjadi perkawinan sesudah tahun 1974 yang menjadi kebutuhan mendesak bagi terselesaikannya berbagai masalah dan kepentingan sosial kemasyarakatan. Hal mana ditandai banyaknya perkara permohonan Pengesahan Nikah yang masuk pada Pengadilan Agama, tidak terkecuali

Pengadilan Agama Batulicin ,

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 28 ayat (1) Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Hakim berkewajiban untuk menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat ;

Menimbang, bahwa penjelasan umum Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan angka 4 huruf b alinea kedua menyatakan bahwa pencatatan tiap-tiap perkawinan adalah sama halnya dengan pencatatan peristiwa-peristiwa penting dalam kehidupan seseorang termasuk kelahiran dan kematian. Dari penjelasan tersebut dapat dipahami bahwa pencatatan bukanlah merupakan syarat sahnya perkawinan, karena sesuai ketentuan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tersebut, perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu ,

Menimbang, bahwa Hukum Islam termasuk salah satu hukum yang diakui eksistensi dan keberlakuannya serta diakui pula sebagai sumber hukum tidak tertulis yang berkembang di Indonesia ,

Menimbang, bahwa Pasal 7 Ayat (3) huruf e Kompilasi Hukum Islam telah memperluas kewenangan Pengadilan Agama dalam perkara Pengesahan Nikah, yakni meliputi perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 ,

Menimbang, bahwa terlepas dari ketentuan-ketentuan formil sebagaimana terurai di atas, dalam perkara a quo, disamping ada kepentingan hukum Para Pemohon, juga terselip kepentingan hukum dari anak-anak yang terlahir dari hubungan persuami-istrarian Para Pemohon ,

Hal 7 dan 12 ha', Penetapan PA Batulidn Nornor 0237Pdt.PA.E016PA.B1cn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa para pemohon telah menguatkan dalil-dalil permohonannya tersebut dengan mengajukan alat-alat bukti tertulis dan dua orang saksi yang masing-masing telah memberikan keterangannya dibawah sumpah ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P.1 dan P.2 terbukti bahwa para pemohon beragama Islam dan bertempat tinggal di Kabupaten Tanah Bumbu yang merupakan wilayah Yurisdiksi Pengadilan Agama Batulicin ,

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P.3, terbukti bahwa para pemohon pada saat menikah masing-masing tidak sedang terikat dengan perkawinan lain;

Menimbang, bahwa dalil para pemohon perihal pernikahannya didasarkan pembuktiannya kepada keterangan 2 (dua) orang saksi masingmasing bernama Sadri bin Bakri dan Abdul Wahab Bin Hasim hal mana kedua saksi tersebut menyatakan dengan tegas bahwa keduanya tidak menghadiri pelaksanaan aqad nikah antara pemohon I dan pemohon II sehingga tidak mengetahui prosesi akad nikah para Pemohon, namun mengetahui dengan status Pemohon I pada saat menikah yakni Jejaka dan Pemohon II berstatus Perawan, saksi-saksi juga menerangkan bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tersebut tidak ada hubungan kekeluargaan baik nasab maupun juga hubungan sepersusuan yang dapat menghalangi sahnya nikah, keduanya tetap beragama Islam dan tidak pernah bercerai sampai saat ini, tidak ada pula pihak-pihak lain yang keberatan dengan perkawinan para Pemohon, serta dalam masa perkawinannya tersebut para Pemohon telah dikaruniai 3 orang anak bernama

1. MASYITAH binti TAJUDIN, umur 15 tahun,
2. MAHMUD bin TAJUDIN, umur 12 tahun, 3. RUSDIYANA ULPA bin TAJUDIN, umur 5 tahun, sehingga telah sejalan dan mendukung dalil-dalil para pemohon dalam permohonannya;

Menimbang, bahwa meskipun saksi-saksi tidak menyaksikan langsung akad nikah para pemohon, namun keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian satu sama lain membuktikan bahwa para pemohon sudah sekian lama tinggal bersama dalam satu rumah sebagaimana layaknya suami isteri, dan selama itu pula tidak ada pihak ketiga manapun yang mengganggu gugat pernikahan para pemohon tersebut;

Hal 8 dan 12 ha', Penetapan PA Batulidn Nornor 0237Pdt.PA.016PA.B1cn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan para pemohon yang dikuatkan dengan bukti surat dan juga keterangan saksi-saksi, yang satu sama lain saling bersesuaian, Hakim telah menemukan fakta dalam persidangan ini yang pokoknya para pemohon telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 3 September 2000, dihadapan seorang penghulu bernama H. Abdul Muis, di Desa Bersujud, dengan wali nikah Ayah Kandung bernama: ABDUL WAHAB dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 20.000,- (Dua puluh ribu rupiah) dibayar tunai serta disaksikan oleh JUHANSYAH dan NASRI, sedangkan status Pemohon I pada saat menikah adalah Jejaka dan status Pemohon II adalah Perawan, sementara antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah/kekeluargaan, sesusuan ataupun mushaharah ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terbukti telah terjadi pemikahan antara para pemohon tersebut sesuai ketentuan syariat Islam, lagi pula para pemohon telah memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pemikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memandang perlu mengemukakan pendapat ulama sebagaimana termuat dalam kitab Ushulul Fiqhi karangan Abdul Wahab Khalaf halaman 93 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis yang berbunyi:

Artinya: "Barang siapa mengetahui bahwa seorang wanita itu sebagai isteri seorang laki-/aki, maka dihukumkan masih tetap adanya hubungan suami isteri selama tidak ada bukti tentang putusnya perkawinan. "

Hal 9 dan 12 ha', Penetapan PA Batulidn Nornor 0237Pdt.P.AE016PA.B1cn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tersebut juga tidak terikat hubungan yang mengakibatkan adanya larangan kawin antara keduanya sebagaimana ketentuan Pasal 8 sampai dengan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pernikahan pemohon I dan Pemohon II, yang dilaksanakan pada tanggal 3 September 2000 di Desa Bersujud Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu, telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan menurut hukum munakahat Islam sebagaimana pula dimaksud di dalam Pasal 14 dan 30 Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa oleh sebab perkawinan a quo dilaksanakan menurut hukum Islam, maka telah sesuai dengan maksud Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan Pasal 7 ayat 3 huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian permohonan para pemohon dinyatakan telah beralasan dan terbukti menurut hukum, sehingga patut untuk dikabulkan ,

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 sejalan dengan ketentuan Hukum Islam pada pasal 5 Kompilasi Hukum Islam, maka dipandang perlu memerintahkan para Pemohon untuk mencatatkan pernikahannya tersebut pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang mewilayahi tempat kediaman Pemohon I dan Pemohon II ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam ruang lingkup bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang tidak diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang undang nomor 50 tahun 2009 tentang perubahan pertama dan kedua Undang undang nomor 7 tahun 1989 tersebut, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara yang berkaitan dengan perkara ini;

MENET A PK AN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

Hal 10 dan 12 hal, Penetapan PA Batulicin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan sah pernikahan antara Pemohon I (TAJUDIN bin UMAR) dengan Pemohon II (MUJALIMAH binti ABDUL WAHAB) yang dilaksanakan pada tanggal 3 September 2000 di Desa Bersujud, kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Tanah Bumbu;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahannya di Kantor Urusan Agama Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Tanah Bumbu;
4. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara ini sejumlah RP. 391.000,- (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis pada hari Kamis tanggal 15 Desember 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Rabiul Awal 1438 H. Oleh kami Hj. Aslamiah, S. Ag., M.H. sebagai Ketua Majelis, M. Syaefuddin, S.H.I., M.Sy. dan Khalishatun Nisa, S.H.I., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Khomsiatun Maisaroh, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Pemohon I dan Pemohon II ;

Hal 11 dan 12 hal, Penetapan PA Batulidn Nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)